

**PELAKSANAAN RPJM NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN
BONJOL KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
(2005-2010)**

Oleh :

Izmatul Husna Khutami
(khutamiizma@ymail.com)

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
288293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

IZMATUL HUSNA KHUTAMI. NIM : 1101112184. Implementation RPJM Nagari Koto Kaciak Bonjol Pasaman District of West Sumatra Province (2005-2010), University-Level Instructure Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Nagari is a legal public entity that has boundaries with the authority to regulate and manage the interests of local communities based on the origins and customs that recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia. While the Medium Term Development Plan Nagari (Development Nagari) is a document that shows the direction, goals and policy development Nagari. So the quality of its medium-Nagari becomes very important to note, both in terms of the preparation process, the quality of the document as well as compliance with the legislation in force.

The purpose of this study was to determine the Nagari Koto Kaciak Development Plan Implementation and determine whether the implementation of the Development Plan Nagari effective or not.

The concept of the theory that I use is the Development Planning and Management Theory government. This type of research is qualitative research with descriptive data assessment. In writing data collection using interview techniques, and documentation.

The results of this study indicate that the Development Plan Implementation Nagari Koto Kaciak District of Bonjol ineffective. The problems that occur in the implementation of Nagari Koto RPJM Kaciak is lack of community participation, lack anggaran, and incompatibility with the implementation of development planning.

Keywords: Implementation of Development, RPJM Nagari, Development Planning Theory

PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah melaksanakan dan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan menjalankan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 150 Perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah yang disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka 20 tahun
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahun
- c. RPJP daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satker pembangunan daerah
- d. Rencana kerja pembangunan daerah yang disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka 1 tahun
- e. RPJP daerah dan RPJMD ditetapkan dengan perda yang

berpedoman pada peraturan daerah

Dalam merumuskan rencana pembangunan pada suatu daerah ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan perencanaan pembangunan itu meliputi :

1. Masyarakat Desa
2. Kepala-kepala urusan pembangunan
3. BPD
4. LKMD
5. Kepala Desa/wali nagari
6. Kacab-kacab Dinas yang ada di kecamatan
7. UPIKA (Unsur pimpinan kecamatan)
8. Tokoh masyarakat

Penyusunan RPJM Nagari merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . Berdasarkan peraturan tersebut perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari pemerintahan terbawah, Pemerintahan Nagari diharuskan menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dibuat sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Nagari bersama BPRN dan disepakati bersama seluruh unsur masyarakat dengan komitmen untuk dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan masyarakat secara sistematis, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk masa 5 tahun mendatang. RPJM merupakan sasaran penetapan pola dasar pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, berahlak mulia, demokratis, keadilan sosial, melindungi hak dasar manusia dalam rangka menegakkan supremasi hukum, dan terwujudnya Nagari Mandiri.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) bertujuan:

- a) Merumuskan rencana pembangunan Nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
- b) Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari
- c) Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan. (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD, Tanggal 31 Maret 2010, Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, Bab II halaman 5 mengenai tujuan RPJM-Desa)

Nagari Koto Kaciak merupakan Nagari yang ada di

Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Pemerintahan Nagari Koto Kaciak Pada tahun 2005 – 2010 membuat sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pembangunan yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir itu sampai sekarang masih ada yang terbengkalai. Pembangunan tersebut adalah pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan dari visi misi Nagari Koto Kaciak. Secara Administratif Nagari Koto Kaciak terbagi dalam 6 (Enam) jorong namun pemukiman penduduk hanya terbagi dalam 2 wilayah barat dan timur. Wilayah barat adalah jorong Tabiang dan sedangkan wilayah timur adalah jorong lg. batu.

Dilihat dari mata pencaharian masyarakat Nagari Koto kaciak mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan minoritas buruh. Sarana dan prasaran pendukung yang ada di Nagari Koto kaciak ini terlihat belum adanya gedung pertemuan dan posyandu bagi masyarakat. Kurangnya sarana olahraga, masih kurangnya air bersih, dan arus listrik yang belum memadai. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Dilihat dari rencana kerja pembangunan Nagari (RKP Nagari) yang dilaksanakan dalam jangka 1 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2010 Pembangunan yang awalnya direncanakan ada yang tidak terealisasi dengan baik. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 indikator keberhasilan Pembangunan Nagari Koto Kaciak Tahun 2005-2010

No.	Jenis Pembangunan	Keberhasilan	Persentase
1.	Pembangunan Gedung TK	Layak	74 %
2.	Pembangunan Jembatan Permanen	Layak	74%

3.	Membuat irigasi bandar gubadak	Kurang	56%
4.	Membuat Jembatan gantung pasar lama ke SMA	Tidak Layak	45%
5.	Membuat brojong tepi sungai di sawah laweh	Cukup	60%
6.	Sarana bermain PAUD / TK Lg. Batu	Layak	66%
7.	Membuat pondok Al-Quran jr. Lg batu	Kurang	56%
8.	Membuat pondok Al-Quran jr. Tabiang	Layak	70%
9.	Membuat pondok Al-Quran Jr. Parik gadang	Tidak Layak	45%
10.	Membuat pondok Al-Quran jr. Koto Tuo	Cukup	60%
11.	Men dam saluran air sawah dari sungai tanang ke parak dalam	Layak	74%
12.	Membuat MCK Pd. Tabiang	Cukup	60%
13.	Membuat MCK Sungai tanang	Cukup	60%
14.	Membuat MCK Pasar Lama	Kurang	56%
15.	Membuat MCK Simpang 3 Kumpulan	Kurang	56%
16.	Membuat MCK Kp. Tengah	Layak	74%
17.	Membuat MCK Pd. Kalodan	Layak	74%
18.	Membuat Jaringan air bersih dari Palo banda ke Pd. Tabiang	Cukup	65%
19.	Memperbaiki/menukar pipa jaringan di Lg. Batu	Memuaskan	85%
20.	Membuat gedung Polindes Jr. Tabiang	Layak	74%
21.	Membuat gedung Polindes Jr. Koto Tuo	Layak	74%
22.	Membuat gedung Polindes Jr. Lg. Batu	Layak	74%
23.	Membuat gedung Polindes Jr. Parik gadang	Kurang	56%
24.	Membuat gedung Polindes Jr. Batu hampar	Cukup	65%
25.	Mengaspal Jalan dari Kp.tengah ke sungai tanang	Layak	74%
26.	Membangun Jembatan Gantung dari Kp. Padang ke pd. Kalawi	Layak	74%
27.	Membuka jalan Ke ateh Tapuih	Cukup	65%
28.	Membangun gerbang Masjid Batu	Memuaskan	87%
29.	Melebarkan dan diaspalnya jalan dari sawah laweh ke Lg. Batu	Cukup	65%
30.	Pengecoran jalan sitaba	Kurang	56%

31.	Membuat Baru tempat berwudhu' Masjid batu yang besar	Layak	74%
32.	Memagar tempat wisata ikan Bayak Lubuk Bunta	Belum terealisasi	-
33.	Men dam saluran air sawah dari sungai tanang ke parak dalam	Layak	74%
34.	Membuka jalan sungai tanang batu hampar	Layak	74%
35.	Membuat Brojong tepi sungai di pakan salasa	Layak	74%
36.	Memagar pekuburan tampuniak	Tidak layak	45%
37.	Program rumah tidak layak	Belum terealisasi	-
38.	Penyuluhan Pertanian Coklat	Belum terealisasi	-

Sumber : Profil Nagari Koto Kaciak 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat Perencanaan dalam jangka waktu 5 tahun tersebut ada beberapa pembangunan yang tidak terlaksana, itu bisa dilihat dari perbedaan Rencana pembangunan dengan RKP(Rencana Kerja Pembangunan) Nagari Koto kaciak tersebut. Dilihat dari rencana kerja pembangunan Nagari (RKP Nagari) yang dilaksanakan dalam jangka 1 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2010 Pembangunan yang awalnya direncanakan ada yang tidak terealisasi dengan baik.

Dilihat dari awal perencanaan Pembangunan di Nagari Koto Kaciak dengan Hasil yang terdapat diatas, bahwa perencanaan dengan pelaksanaannya tidak sesuai. Dalam indikator keberhasilan yang dicapai pada pelaksanaan RPJM Nagari Koto Kaciak ada beberapa pembangunan yang tidak layak atau belum maksimal dilaksanakan. Disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kurangnya Anggaran. Contohnya saja pada

perencanaan pembangunan Membuat Irigasi Bandar Gubadak yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 20.000.000 tapi dana yang cair hanya Rp.15.000.000, inilah yang menyebabkan pelaksanaan Pembangunan jadi terbengkalai. Begitu juga dengan pembangunan yang lainnya yang terkendala pada anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan itu sendiri. (Sekretaris Nagari Koto Kaciak : 2014).

2. Masih banyak hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) yang realiasinya tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sebagaimana mestinya, seperti halnya dalam pembanguan infrastruktur Nagari tidak dapat direalisasikan pada tahun tersebut, disebabkan anggaran yang diajukan tidak mendapatkan respon pemerintah. (Sekretaris Nagari Koto Kaciak : 2014).

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam hal pembangunan disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintahan Nagari dalam mempublikasikan tentang RPJM Nagari Kepada Masyarakat. Padahal sudah ada aturan yang jelas bahwa proses RPJM harus dipublikasikan kepada masyarakat.
4. Menjamin tercapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif

Dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari bagaimana pencapaian tujuannya, efektif atau tidakkah pembangunan tersebut. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik

Berdasarkan Fenomena diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Pelaksanaan RPJM Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2010.”**

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Riant Nugroho (2006:10) Pembangunan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami, baik dari segi defenisi ekonomi, politik, atau hukum.

Lebih jauh Riant Nugroho (2006:141) mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sasaran yang ingi dicapai dalam penyelenggaraan bidang pembangunan antara lain :

1. Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara sector rung dan waktu serta sesuai kepentingan masyarakat
2. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang disepakati
3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan keterlibatan penyelenggara dan masyarakat

masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara
7. produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
8. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun

baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

9. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2010

Nagari Koto Kaciak merupakan wilayah dari Kecamatan Bonjol yang merupakan salah satu kecamatan yang cukup cepat dan baik dalam pertumbuhan pembangunannya. Dilihat dari SDA nya yang cukup tinggi Nagari Koto Kaciak sekiranya dapat melaksanakan peembangunan 5 tahun kedepannya yaitu tahun 2005-2010.

Penyusunan RPJM Nagari dilakukan melalui pendekatan keterpaduan yaitu: teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan Nagari selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan

akuntabel, konsisten dengan rencana lain yang relevan, juga kepemilikan rencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Secara umum, Undang-Undang No. 25/2004 telah memberikan panduan dalam penyusunan rencana pembangunan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah Nagari dalam penyusunan RPJM Nagari yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Strategis

Dokumen RPJM Nagari merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komprehensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. RPJM Nagari merupakan hasil dari pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan Nagari dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam RPJM Nagari menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kualitas dokumen RPJM Nagari sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.

b. Demokratis dan Partisipatif

RPJM Nagari merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan Nagari yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses penyusunan RPJM Nagari yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan

Menurut *Bapak Basri selaku Ketua Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak yang diwawancarai tanggal 20 Maret 2015* menyatakan :

“ partisipasi masyarakat merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu dari 3 unsur pembangunan berorientasi masyarakat selain unsur keadilan dan dan unsur pemberdayaan. karena ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan dapat bernilai baik bagi pemerintahan Nagari juga.

c. Politis

Dokumen RPJM Nagari merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, RPJM Nagari sebagai sebuah produk politik yang dalam penyusunannya

melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Wali Nagari dan BPN:

- 1) Dilakukan konsultasi dengan Wali Nagari untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Wali Nagari ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan Nagari
- 2) Melibatkan BPN dalam proses penyusunan RPJM Nagari
- 3) Beberapa pokok pikiran BPN menjadi acuan dalam proses penyusunan RPJM Nagari
- 4) Review, saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan terhadap rancangan RPJM Nagari
- 5) Dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Nagari (Pernag) RPJM Nagari
- 6) Pengesahan RPJM Nagari sebagai Peraturan Nagari yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

d. Bottom-up Planning

Perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM Nagari harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:

- 1) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program Wali Nagari terpilih
- 2) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan Nagari

- 3) Memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan Nagari

e. Top Down Planning

Perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM Nagari perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:

- a) RPJM Nagari sinergi dengan RPJM Kabupaten/Kota
- b) RPJM Nagari sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.

Proses penyusunan RPJM Nagari diharapkan menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas dan terukur. RPJM Nagari yang baik tidak hanya mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat tetapi memiliki bobot yang memadai, tingkat adaptasi tinggi terhadap perubahan dan dapat diimplementasikan secara optimal.

Menurut **Bapak Azwarman selaku Kepala Jorong Koto Tuo yang diwawancarai tanggal 23 Maret 2015** menyatakan :

“ menurut saya perencanaan yang baik itu harus terus berpedoman kepada data-data yang akurat, dan hasil potensi SDA yang dimiliki. dan juga harus melibatkan Masyarakat didalamnya. agar nanti pada pelaksanaan RPJM nya bisa berjalan dengan lancar “.

Hasil wawancara dengan **Bapak Amril Sekretaris Nagari Koto Kaciak pada tanggal 16 Februari 2015** menyatakan :

“ Kualitas Perencanaan RPJM Nagari ini haruslah melibatkan Masyarakat, dimana dalam kualitas perencanaan RPJM ini harus memfokuskan kepada Masyarakat, berdasarkan pada program masalah yang dihadapi masyarakat, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat itu sendiri, dengan demikian kualitas suatu pembangunan tersebut dapat dikatakan baik apabila ikut sertanya atau terlibatnya masyarakat dalam pembangunan”.

Hasil wawancara dengan **Ibu Hamna, S.P Staf Nagari Koto kaciak pada tanggal 17 Februari 2015** menyatakan :

“ dalam melaksanakan RPJM Nagari ini pastinya mempunyai tujuan, adapun tujuannya yaitu Merumuskan rencana pembangunan Nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan Nagari, Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran, Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan”.

RPJM Nagari sebagai dokumen penting sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan Nagari

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Melalui dokumen ini, pemerintah Nagari dapat memantau, mengukur target kinerja, hasil, dan dampak program pembangunan secara jelas dan terarah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. RPJM Nagari juga sebagai alat kontrol bagi publik terhadap pemerintah Nagari dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya secara transparan dan akuntabel.

Hasil wawancara dengan **Bapak Zulfahmi selaku Wali Nagari Koto Kaciak tanggal 20 Februari 2015** menyatakan :

“ RPJM Nagari ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Koto Kaciak, karena RPJM ini merupakan target dan tolak ukur dalam pencapaian visi misi Nagari Koto Kaciak ini , Dan oleh sebab itu pelaksanaan RPJM ini harus dilakukan semaksimal mungkin”.

Sedangkan menurut **Bapak B. Dt. Timbalan selaku Ketua BAMUS Nagari Koto Kaciak yang diwawancarai tanggal 20 Februari 2015** menyatakan :

“ RPJM ini memang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi, RPJM ini juga akan menjadi rujukan dalam kesinambungan dengan RKP(Rencana Kerja Pembangunan) yang dilaksanakan tiap tahunnya. Dimana RKP ini adalah Penjabaran dari RPJM itu sendiri, dari RKP ini lah nantinya kita dapat melihat apakah pembangunan

tersebut terlaksana atau tidak”.

Dilihat dari hasil wawancara diatas RPJM ini sangat penting dalam pencapaian visi dan misi Nagari. Untuk itu Pelaksanaan RPJM harus dilakukan dengan maksimal. Apabila dilaksanakan dengan baik, maka kita akan memiliki sebuah perencanaan pembangunan yang memberikan kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut **Bapak Amril yang diwawancarai di ruang kerjanya tanggal 16 Februari 2015** menyatakan :

“ Pada pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun RKP bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari karena dalam memutuskan RKP Nagari ini berdasarkan keputusan Wali Nagari Koto Kaciak”.

Menurut **Ibu Hamna, S.P selaku staf Nagari Koto Kaciak yang diwawancarai tanggal 17 Februari 2015** menyatakan :

“ setelah dibentuknya TIM 11 atau tim penyusun RKP Nagari, di utus beberapa pihak pemerintahan Nagari untuk menghadiri

Musrenbang di tingkat Kecamatan, dimana Musrenbang tingkat Kecamatan itu nantinya akan menyampaikan tentang pelaksanaan RPJM Nagari Koto kaciak, sekaligus melalui Musrenbang Kecamatan ini lah berapa anggaran-anggaran yang akan ditetapkan”.

Dilihat dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RKP Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari, sedangkan penyusunan RPJM Nagari berdasarkan Peraturan Nagari. Dapat dilihat juga setelah penetapan Tim 11 yaitu tim penyusun RKP Nagari, selanjutnya akan ditugaskan beberapa orang yang akan ikut dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

Menurut **Bapak Nulfikar S.Ag selaku Sekretaris Camat Bonjol yang diwawancarai tanggal 16 Januari 2015** menyatakan :

“ Proses Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari Nagari, serta menyepakati rencana kegiatan Nagari di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada

SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan”.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hasil Wawancara dengan **bapak Amril Sekretaris Nagari Koto Kaciak pada tanggal 16 february 2015** menyatakan :

“ Alur Penyusunan RPJM Nagari ini dilakukan berdasarkan : Masukan(Menggali masalah dan potensi dengan teknik sketsa Nagari,Kalender Musim, Bagan Kelembagaan), Proses(Mengelompokkan masalah, Penentuan peringkat masalah, Pengkajian tindakan pemecahan masalah), Hasil (Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga,

Rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Prov/kabupaten/Kota dan APBD Nagari, rencana panduan swadaya dan tugas pembantuan, Pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Nagari, indikasi program Pembangunan Nagari, RKP Nagari, Berita acara Musrenbang Nagari, Rencana Rekapitulasi, Dampak (Pernag Tentang RPJM Nagari, Daftar Usulan RKP Nagari, Keputusan Wali Nagari tentang RKP Nagari)”.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan RPJM Nagari Koto Kaciak tahun 2005-2010

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Salah satu ciri dari pembangunan Nagari adalah partisipasi aktif dari masyarakat Nagari dalam proses pembangunan tersebut. dengan demikian partisipasi masyarakat perlu dibina dan terus ditingkatkan agar pembangunan Nagari mencapai sasaran yang diharapkan. mengenai pentingnya partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat, pendapat bintoro tjokroamidjojo (1986 : 222) sebagai berikut : pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara. tidak saja dari pengambil kebijaksanaan tertinggi, perencana, pemimpin pelaksanaan operasional tetapi juga dari petani-petani yang

masih tradisional, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan RPJM Nagari Koto Kaciak masih kurang, dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini :

“ Iya memang masih kurang partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan ini, contohnya saja dalam menghadiri musrenbang Nagari, memang ada masyarakat yang hadir dalam musyawarah tapi hanya sekedar menghadiri, hanya sekedar numpang duduk dalam forum. Dan ada juga dibuat sebuah pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjahit, pelatihan untuk pemuda tidak cukup sebagian yang datang dari kalangan masyarakat Nagari Koto Kaciak ini”.(Bapak Afrizal selaku Ketua BAMUS Nagari Koto Kaciak, tanggal 18 februari 2015)

Menurut *Ibu Muslimar, salah satu perwakilan masyarakat Nagari Koto Kaciak yang diwawancarai tanggal 17 Februari 2015* menyatakan :

“ saya tidak tau hal-hal yang seperti itu, yang saya tau pembangunan yang ada di Nagari Koto Kaciak ini telah siap saja “.

Sedangkan Menurut *Bapak Aris Munandar Masyarakat Nagari Koto Kaciak yang diwawancarai tanggal 16 Februari 2015* menyatakan :

“ saya Lahir dan tinggal di Nagari Koto Kaciak ini, kalau bisa dikatakan pembangunan di

Nagari ini masih kurang menurut saya. Iya saya pernah ikut musrenbang tersebut tapi saya kurang paham juga dengan musyawarah itu, ada himbauan untuk pergi saya ikut pergi “.

Menurut **Bapak Zulfahmi selaku Wali Nagari Koto Kaciak yang diwawancarai tanggal 20 februari 2015** menyatakan :

“hanya sebagian dari masyarakat Koto Kaciak ini yang terlibat dalam proses pembangunan. Ada yang hadir, dan ada yang acuh tak acuh saja dalam menanggapi”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat, tingkat partisipasi masyarakat Nagari Koto kaciak dalam hal pembangunan masih minim, tapi ada juga yang ikut berpartisipasi. Ini perlu disosialisasikan lagi oleh Pemerintah Nagari bagaimana seharusnya supaya Masyarakat lebih berperan aktif dalam pembangunan.

2. Kurangnya Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan.

Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-

hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Pelaksanaan RPJM Nagari Koto Kaciak pastinya membutuhkan anggaran yang memadai agar pelaksanaan pembangunannya bisa tercapai dengan baik.

Menurut **Bapak Amril selaku Sekretaris Nagari Koto Kaciak yang diwawancarai tanggal 16 Februari** menyatakan :

“ Salah satu masalah yang menyebabkan pembangunan kurang optimal itu yaitu kurangnya anggaran. Dana itu seharusnya sudah cair, proses anggaran itu dari provinsi, dari provinsi nantinya langsung diserahkan ke kabupaten, dan kabupatenlah yang bertanggung jawab pada anggaran pembangunan Nagari”.

Sedangkan menurut **Bapak Nulfikar, S.Ag selaku Sekretaris Camat Bonjol yang diwawancarai tanggal 16 Januari** menyatakan :

“ anggaran itu memang diturunkan dari kabupaten tapi perlu kesinambungan program antar waktu serta keselarasan proses perencanaan dengan penganggaran. perencanaan pembangunan yang terjadi selama ini, yaitu terlepas dari proses penganggaran, Untuk memastikan kesinambungan rencana antar waktu dan keselarasan perencanaan dan penganggaran maka diterapkan kerangka pendanaan untuk penyusunan RPJM”.kerangka pendanaan ini dimaksudkan agar

anggaran tersebut dapat berkesinambungan dan anggaran itu bisa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam menetapkan anggaran dalam pembangunan harus adanya kesinambungan proses antara program kegiatan dengan perencanaannya.

3. Pelaksanaan Pembangunan tidak sesuai dengan apa yang telah di rencanakan

Hasil wawancara dengan **Bapak Aris Munandar selaku Masyarakat Nagari Koto Kaciak yang diwawancarai tanggal 16 februari 2015** menyatakan :

“ kalau saya melihat pelaksanaan Pembangunan di Nagari Koto Kaciak belum berhasil, contohnya saja ada pembangunan yang tidak terealisasi, dan ada yang terbengkalai. Dan saya meminta kepada pemerintah Nagari Koto Kaciak agar kedepannya bisa bertanggung jawab dalam pemerintahannya”.

Menurut **Bapak Afrizal selaku Ketua BAMUS Nagari Koto Kaciak yang diwawancarai tanggal 18 februari 2015** yang membenarkan pernyataan tersebut menyatakan :

“ memang benar banyak pembangunan yang tidak terealisasi, kami bukannya tidak bertanggung jawab, tapi itu semua kembali lagi ke masalah dana yang tidak

mencukupi, sehingga menyebabkan pembangunan terhambat. Pada perencanaan pembangunan memang banyak yang di usulkan tapi apa boleh buat pada pelaksanaannya malah tidak seperti perencanaannya. Ini memang disayangkan sekali. Dana yang ada tidak mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan “.

Berdasarkan Wawancara diatas dapat kita lihat bahwa masalah – masalah yang terjadi seperti Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan, kurangnya anggaran, dan tidak sesuaiya perencanaan dengan pelaksanaannya yang menyebabkan pembangunan Kurang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Nagari harus sesuai dengan Prinsip-prinsip perencanaan Pembangunan sebagai berikut :
 - a. Strategis
 - b. Demokratis dan Partisipatif
 - c. Politis
 - d. Bottom Up Planning
Maksudnya disini adalah bahwa perencanaan RPJM Nagari ini harus dimulai dari bawah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembangunat, dan kebutuhan masyarakat.
 - e. Top Down Planning
Perencanaan pembangunan dari atas dimaksud bahwa proses RPJM Nagari ini melibatkan atau besinergi dengan

pemerintahan atasan seperti pemerintahan kabupaten/kota.

Indikator Keberhasilan Pelaksanaan RPJM Nagari adalah :

a. Tata Pemerintahan Yang baik

Ciri-ciri pemerintahan yang baik itu sebagai berikut : keterlibatan masyarakat, transparansi, pemerintahan yang peka terhadap permasalahan masyarakat, adil dalam pelayanan, melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

b. Kualitas hidup masyarakat Nagari

Keberhasilan RPJM Nagari ini juga dapat dilihat apakah masyarakat telah mendapatkan kebutuhannya seperti tempat tinggal, pendidikan, yang berhubungan dengan kenyamanan masyarakat itu sendiri.

c. Terbangunnya Kemandirian Otonomi Nagari

Kemandirian otonomi Nagari dapat dilihat pada pendapatan asli

Nagari dan meningkatnya kemampuan dalam membuat keputusan nagari secara Mandiri dan partisipatif.

Pada pelaksanaan RPJM Nagari masih banyak pembangunan yang belum terealisasi, bahkan ada yang tidak di realisasikan, penyebab dari terhambatnya pembangunan tersebut yaitu kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan tidak sesuai pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya. Inilah yang menyebabkan pelaksanaan RPJM Nagari tidak efektif.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan RPJM Nagari Koto Kaciak tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
- b. Terbatasnya anggaran
- c. Banyak hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) yang realisasinya tidak sesuai dengan hasil Musyawarah